



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rini Alias Mama Arni Binti Pangala;
  2. Tempat lahir : Pongkeru;
  3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/20 Oktober 1968;
  4. Jenis kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Salo sikambara, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa Rini Alias Mama Arni Binti Pangala tidak ditahan oleh

Penyidik;

Terdakwa Rini Alias Mama Arni Binti Pangala ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Melas,S.H.,M.H., Untung Amir,S.H.,M.H., dan Amril Firdaus,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat kuasa tertanggal 3 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 13 Desember 2022 dibawah register Nomor 189/SK/Pid/2022/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINI Alias MAMA ARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINI Alias MAMA ARNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit kendaraan dump truck hino warna hijau, tipe FM8JN1D-EGJ (FM260JD) TRONTON (6X4), Nomor Rangka MJEFM8JN1MJE34409, nama pemilik CV PRIBUMI NUSANTARA.
    - 1 (satu) lembar STNK nama pemilik CV PRIBUMI NUSANTARA Nomor Register DP 8024 GK, Model Dump Truck Merek Hino.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SULTAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta memohon maaf sehingga memohon keringanan Hukuman karena Terdakwa sudah tua dan saat ini lebih dari 50 (lima puluh) orang karyawan Terdakwa belum digaji karena Terdakwa ditahan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya untuk menahan mobil dan Terdakwa juga tidak pernah mengambil kunci dari Saksi Asrul. Terdakwa secara pribadi juga memohon keringanan Hukuman karena Terdakwa sudah tua dan saat ini lebih dari 50 (lima puluh) orang karyawan Terdakwa belum digaji dan perusahaan Terdakwa tidak bisa menerima penghasilan pengangkutan or nikel dari PT CLM karena Terdakwa sedang ditahan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan Penasehan Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Penuntut Umum, Terdakwa mengambil kunci mobil dari Saksi Asrul berdasarkan keterangan Saksi Asrul. Penuntut Umum juga menyatakan bahwa di dalam tuntutananya tidak pernah menyatakan kalau Terdakwa “menyuruh” mengambil mobil, tetapi Penuntut Umum menggunakan diksi “menggerakkan”;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **Terdakwa RINI Alias MAMA ARNI Binti PANGALA**, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wita dan hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 9.30 Wita, atau setidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Area Pertambangan Ornikel Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan***

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*piutang, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----*

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa selaku Direktur PT Ananda Pongkeru Jaya (PT APJ) dan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI (penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Manager PT APJ, sedang berada di Kantor PT APJ, yang beralamat di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa dan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI sedang membahas mengenai kecelakaan Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan yang menabrak kendaraan Mobil Dump Truck milik Terdakwa yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2022. Terdakwa mengatakan *"bagaimana pendapatmu ini Pak Sultan tidak mau menyelesaikan masalah mengenai kecelakaan mobil milik Pak Sultan dengan Pihak APJ"*, lalu Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI menjawab *"sebaiknya kalau unit milik Pak Sultan ditahan, sehingga SULTAN temui APJ"*, kemudian Terdakwa menggerakkan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI untuk menahan Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan dengan mengatakan *"kalau begitu lakukanmi"*.

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa, Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR selaku pegawai PT APJ dan Suami dari Terdakwa (penuntutannya diajukan secara terpisah), mendatangi lokasi pertambangan ornikel di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR yang mengendarai Mobil Hilux warna putih melambaikan tangan dan menyuruh minggir Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan yang dikendarai oleh Saksi ASRUL, sehingga Saksi ASRUL memberhentikan kendaraan tersebut. Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR turun dari Mobil dan mengatakan kepada Saksi ASRUL *"inika mobilnya Pak Sultan"*, kemudian Saksi ASRUL menjawab *"iya"*, setelah itu Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI mengatakan *"turun dulu bos ketemu sama bosku (Terdakwa)"* dengan nada suara yang keras, sambil menunjuk-nunjuk dan mata yang melotot kepada Saksi ASRUL, sehingga Saksi ASRUL yang saat itu sedang sendirian merasa takut.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



- Bahwa setelah itu Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR mengatakan kepada Saksi ASRUL *"saya tahan dulu mobilmu"*, kemudian Saksi ASRUL menjawab *"kita telepon dulu Pak Sultan"*, Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR mengatakan *"tidak usah telepon Pak Sultan, suruh saja datang ke rumah kalau mau na ambil mobilnya"*. Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRUL *"bawa mobilmu keluar dan parkir di rumahku atau Kantor PT APJ"*. Terdakwa memerintahkan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR untuk menemani sopir (Saksi ASRUL) dan mengarahkan Mobil Dump Truck untuk dibawa ke Kantor PT APJ, sehingga Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR langsung masuk ke dalam Mobil Dump Truck tersebut. Saksi ASRUL yang ada pada saat itu dalam keadaan tertekan dan takut bersama-sama dengan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR mengantarkan Mobil Dump Truck ke Kantor PT APJ di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa mengawasi dengan mengikuti Mobil Dump Truck dari belakang sampai tiba di Kantor PT APJ.
- Bahwa setelah Saksi ASRUL tiba di Kantor PT APJ, Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR menyuruh Saksi ASRUL untuk parkir di samping Kantor dan saat itu Saksi ASRUL menelpon Saksi Sultan untuk memberitahu kejadian tersebut, Saksi Sultan lalu mengatakan *"tidak boleh begitu, tunggu saya telepon pihak PT MAGATTI"*, setelah itu Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR langsung meminta kunci Mobil Dump Truck tersebut, dan Saksi ASRUL memberikan kuncinya kepada Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR. Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRUL *"siapa-siapa yang mau ambil Mobil Truck ini tidak saya kasih"*. Setelah itu Saksi ASRUL diantar oleh Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI ke rumah EDI.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI untuk mengganti kode lambung Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan dari awalnya 565 dengan warna hijau, menjadi kode lambung P07 dengan warna hitam, dengan tujuan kendaraan tersebut dapat dioperasikan di lokasi tambang dan terdaftar sebagai muatan ornikel milik PT APJ.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT APJ, sedangkan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI adalah Karyawan dari PT APJ, berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan PT APJ, tertanggal 10 April 2020 dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR adalah Karyawan dari PT APJ, berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan PT APJ, tertanggal 6 Agustus 2021. Sehingga Terdakwa menggunakan kekuasaannya untuk





menggerakkan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR untuk merampas Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan.

- Bahwa dalam menggunakan Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan, PT APJ telah menghasilkan uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI, dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR, menyebabkan Saksi Sultan mengalami kerugian kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa RINI Alias MAMA ARNI Binti PANGALA** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP**.-----

**ATAU**

-----Bahwa ia **Terdakwa RINI Alias MAMA ARNI Binti PANGALA**, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wita dan hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 9.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Area Pertambangan Ornikel Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa selaku Direktur PT Ananda Pongkeru Jaya (PT APJ) dan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI selaku Manager PT APJ, sedang berada di Kantor PT APJ, yang beralamat di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa dan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI sedang membahas mengenai kecelakaan Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan yang menabrak kendaraan Mobil Dump Truck milik Terdakwa yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2022. Terdakwa mengatakan *"bagaimana pendapatmu ini Pak Sultan tidak mau menyelesaikan masalah mengenai kecelakaan mobil milik Pak Sultan dengan Pihak APJ"*, lalu Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI menjawab *"sebaiknya kalau unit milik Pak Sultan ditahan, sehingga SULTAN temui APJ"*, kemudian Terdakwa menggerakkan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI untuk menahan Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan dengan mengatakan *"kalau begitu lakukanmi"*.

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 9.30 Wita, Terdakwa, Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR (selaku pegawai PT APJ dan Suami dari Terdakwa) mendatangi lokasi pertambangan ornikel di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR yang mengendarai Mobil Hilux warna putih melambaikan tangan dan menyuruh minggir Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan yang dikendarai oleh Saksi ASRUL, sehingga Saksi ASRUL memberhentikan kendaraan tersebut. Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR turun dari Mobil dan mengatakan kepada Saksi ASRUL *"inika mobilnya Pak Sultan"*, kemudian Saksi ASRUL menjawab *"iya"*, setelah itu Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI mengatakan *"turun dulu bos ketemu sama bosku (Terdakwa)"* dengan nada suara yang keras, sambil menunjuk-nunjuk dan mata yang melotot kepada Saksi ASRUL, sehingga Saksi ASRUL yang saat itu sedang sendirian merasa takut.

- Bahwa setelah itu Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR mengatakan kepada Saksi ASRUL *"saya tahan dulu mobilmu"*, kemudian Saksi ASRUL menjawab *"kita telepon dulu Pak Sultan"*, Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR mengatakan *"tidak usah telepon Pak Sultan, suruh saja datang ke rumah kalau mau na ambil mobilnya"*. Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRUL *"bawa mobilmu keluar dan parkir di rumahku atau Kantor"*

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT APJ". Terdakwa memerintahkan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR untuk menemani sopir (Saksi ASRUL) dan mengarahkan Mobil Dump Truck untuk dibawa ke Kantor PT APJ, sehingga Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR langsung masuk ke dalam Mobil Dump Truck tersebut. Saksi ASRUL yang ada pada saat itu dalam keadaan tertekan dan takut bersama-sama dengan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR mengantarkan Mobil Dump Truck ke Kantor PT APJ di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa mengawasi dengan mengikuti Mobil Dump Truck dari belakang sampai tiba di Kantor PT APJ.

- Bahwa setelah Saksi ASRUL tiba di Kantor PT APJ, Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR menyuruh Saksi ASRUL untuk parkir di samping Kantor dan saat itu Saksi ASRUL menelpon Saksi Sultan untuk memberitahu kejadian tersebut, Saksi Sultan lalu mengatakan *"tidak boleh begitu, tunggu saya telepon pihak PT MAGATTI"*, setelah itu Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR langsung meminta kunci Mobil Dump Truck tersebut, dan Saksi ASRUL memberikan kuncinya kepada Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR. Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRUL *"siapa-siapa yang mau ambil Mobil Truck ini tidak saya kasih"*. Setelah itu Saksi ASRUL diantar oleh Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI ke rumah EDI.

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI untuk mengganti kode lambung Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan dari awalnya 565 dengan warna hijau, menjadi kode lambung P07 dengan warna hitam, dengan tujuan kendaraan tersebut dapat dioperasikan di lokasi tambang dan terdaftar sebagai muatan ornikel milik PT APJ.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT APJ, sedangkan Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI adalah Karyawan dari PT APJ, berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan PT APJ, tertanggal 10 April 2020 dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR adalah Karyawan dari PT APJ, berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan PT APJ, tertanggal 6 Agustus 2021. Sehingga Terdakwa menggunakan kekuasaannya terhadap Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR untuk memaksa Saksi ASRUL supaya menyerahkan kendaraan Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan kepada PT APJ.

- Bahwa dalam menggunakan Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan, PT APJ telah menghasilkan uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AYUB M TEKI Alias TEKI, dan Saksi ANDRIAN WIJAYA Alias AHYAR, menyebabkan Saksi Sultan mengalami kerugian kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa RINI Alias MAMA ARNI Binti PANGALA** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Sultan;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan permasalahan mobil milik Saksi yang dirampas oleh Terdakwa Rini Alias Mama Arni, Andrian Wijaya Alias Ahyar (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi Ayub M. Teki alias Teki (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan perihal mobil Saksi yang telah dirampas oleh Ahyar dan Teki;
- Bahwa mobil itu dirampas oleh pihak PT Ananda Pongkeru Jaya (APJ);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu setelah diberitahukan oleh supir Saksi yang bernama Asrul;
- Bahwa mobil Saksi itu sehari-harinya dioperasikan untuk mengangkut or nikel dari dalam pit menuju EFO di lokasi tambang PT CLM yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelumnya kendaraan itu beroperasi di sana karena telah disewakan kepada PT Magati pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa dalam perjanjian mobil yang Saksi sewakan kepada PT Magati tidak boleh diserahkan pada orang lain;
- Bahwa kendaraan yang Saksi miliki yang disewakan kepada PT MAGATTI, sesuai perjanjian, Saksi hanya menyerahkan kendaraan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



sesuai spesifikasi, sedangkan terhadap bagaimana cara pengangkutan, rute dan lain-lain diatur oleh PT MAGATTI, terhadap apabila terjadi kerusakan yang bertanggung jawab adalah Saksi selaku pemilik kendaraan;

- Bahwa bahwa mobil itu beroperasi di dalam lokasi tambang PT CLM karena PT Magati bekerja sama dengan PT CLM;
- Bahwa mobil Saksi itu diambil pihak PT APJ pada tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil itu diambil dan dibawa ke Kantor APT dari Saksi Asrul yang bercerita lewat telepon setelah mobil itu dibawa ke APJ. Saksi kemudian bilang kepada Asrul *"Kenapa dikasi, kenapa tidak hubungi saya dulu"*;
- Bahwa Saksi Asrul juga cerita kalau dia tidak sempat menghubungi Saksi karena telah disuruh oleh Andrian Wijaya Alias Ahyar untuk sama-sama mengantar mobil itu ke APJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi direktur PT APJ adalah Terdakwa RINI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ahyar adalah karyawan APJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ayub M. Teki alias Teki adalah orang Pongkeru, tapi Saksi tidak ketahui pekerjaannya;
- Bahwa Saksi menduga, mobil Saksi diambil karena sebelumnya mobil dumptruck Saksi mengalami insiden kecelakaan dengan mobil APJ pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang ditabrak itu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa mobil Saksi yang kecelakaan adalah mobil jenis Dump Truck yang Saksi sewakan ke PT Magati juga;
- Bahwa mobil Saksi yang ditahan bukanlah mobil yang mengalami insiden kecelakaan, melainkan mobil yang lain;
- Bahwa yang Saksi dengar, mobil Dumptruck Saksi yang menabrak mobil PT APJ;
- Bahwa belum ada penyelesaian atas insiden kecelakaan itu antara Saksi dengan pihak PT APJ;
- Bahwa PT APJ tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi sebelum pengambilan mobil Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT APJ untuk penyelesaian permasalahan kecelakaan itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat insiden kecelakaan dan beberapa hari setelahnya, Saksi sedang sakit dan tidak bisa berbicara sehingga tidak ada pembicaraan dengan pihak APJ;
- Bahwa dumptruck Saksi yang ditahan merek HINO warna hijau daun nomor lambung 565 tercetak warna hitam dengan STNK atas nama CV Pribumi Nusantara;
- Bahwa sesuai perjanjian bila ada kecelakaan adalah tanggung jawab PT Magati;
- Bahwa Saksi maupun PT Magati tidak pernah izinkan pihak PT APJ mengambil mobil itu;
- Bahwa atas pengambilan mobil itu, Saksi melapor ke polisi pada bulan Mei, namun Saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa mobil Saksi diganti nomor lambungnya menjadi P07 sesuai kode kelola PT APJ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, ada mobil Saksi lainnya yang sedang beroperasi di dalam area PT CLM ditahan di Km 11 dekat Workshop area tambang PT CLM. Saat itu mobil ditahan oleh anggota APJ yang datang dengan mobil hilux warna merah. Kemudian sopir Saksi yang bernama Asrul disuruh oleh Saksi Ayub M. Teki alias Teki supaya jangan melakukan pengangkutan jika belum selesai urusan dengan Terdakwa Rini Alias Mama Arni;
- Bahwa sejak kejadian itu, Saksi mengkhawatirkan keselamatan sopir Saksi sehingga seluruh mobil Saksi ditarik dari dalam area tambang CLM dan tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Asrul Jamuddin selaku General Maneger PT Magatti untuk menarik mobil karena khawatir dengan banyaknya ancaman-ancaman dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa kejadian di bulan Agustus 2022 itu masih ada fotonya pada Saksi dimana foto itu Saksi peroleh dari Saksi Asrul Jamuddin;
- Bahwa dalam hubungan sewa dengan PT Magati, maka biaya perbaikan dan maintenance mobil ditanggung pemilik;
- Bahwa apabila ada masalah atau insiden mobil yang disewa, penyelesaiannya tidak tertuang dalam kontrak Saksi dengan Magati;
- Bahwa sejak mobil dumptruck Saksi ditahan, mobil Saksi itu tidak beroperasi sehingga tidak ada penghasilan untuk Saksi;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kecelakaan dan tidak menerima diagnosa dari PT CLM juga;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi sore setelah maghrib, Saksi dengar dari sopir Saksi yang bernama Sutejo yang mengendarai mobil yang terlibat insiden itu;
- Bahwa pasca kejadian kecelakaan, Saksi dengar dari pihak PT CLM ada diagnosa dari PT CLM bahwa kronologis kejadian awalnya saat SUTEJO (Sopir Saksi) di KM 11 sedang *maintenance* untuk pengereman pada kompressor, saat itu SUTEJO menabrak Aprianto, sehingga menyebabkan keduanya jatuh ke sungai, salah satunya terjadi rem blong di mobil Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar insiden kecelakaan itu setelah magrib saat Saksi di rumah. Saat itu Saksi bertanya "*bagaimana sopirnya?*" Saksi diberitahu kalau sopirnya dibawa ke Puskesmas jam 7 malam, sopir kedaaannya tidak meninggal;
- Bahwa PT CLM datang untuk membuktikan bahwa Saksi sakit dan tidak ada penyampaian dari PT CLM. Koordinasi antara PT MAGATTI dan PT CLM, keadaannya saat itu memang mau dipertemukan terkait penyelesaian masalah tersebut, saat itu mobil ditahan;
- Bahwa sebelum kendaraan milik Saksi dibawa ke kantor PT APJ, Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa Rini Alias Mama Arni Andrian Wijaya Alias Ahyar dan Saksi Ayub M. Teki alias Teki;
- Bahwa PT MAGATTI sempat memberikan upaya perdamaian, tetapi Saksi tidak sempat datang karena sakit.
- Bahwa saat mobil ditahan diambil dan disuruh bongkar muatan dan ditunggu di EFO di tempat pembongkaran muatan dan saat keluar, kemudian diarahkan ke rumahnya;
- Bahwa Saksi ASRUL takut karena ia adalah pendatang sehingga takut melawan dan bingung kemudian langsung diarahkan ke PT APJ;
- Bahwa Saksi sakit infeksi paru-paru mulai tanggal 8 Maret 2022 sehingga suara Saksi sulit keluar;
- Bahwa insiden kecelakaan dengan penahanan kendaraan berjarak 10 (sepuluh) hari setelah kejadian, dan dilaporkan pada bulan Mei 2022;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi banyak menerima info Terdakwa Rini ini orang yang keras dan anggotanya PT MAGATTI sempat dokumentasi mobil milik Saksi yang disimpan oleh Terdakwa Rini Alias Mama Arni. Saat mobil itu difoto Terdakwa Rini Alias Mama Arni bilang *"siapapun yang datang saya tidak kasih ini mobil"*;
- Bahwa pihak PT CLM pernah datang ke rumah Saksi untuk memastikan apakah benar Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi akan ada pembicaraan damai setelah mobil Saksi ditahan;
- Bahwa Saksi dengar dari sopir Saksi yang bernama Asrul kalau dirinya takut saat didatangi oleh Andrian Wijaya Alias Ahyar dan Teki;
- Bahwa Asrul cerita kalau dirinya juga takut saat membawa mobil ke kantor APJ;
- Bahwa Asrul cerita penyebab rasa takutnya karena pihak APJ punya banyak anggota dan merupakan warga kampung sehingga takut dipukuli;
- Bahwa Asrul juga cerita saat mobil hendak datarik Asrul hendak menelon Saksi, namun saat itu Andrian Wijaya Alias Ahyar bilang *"nanti mi telepon bosmu"*;
- Bahwa Saksi sakit dan sulit berbicara sampai bulan Agustus 2022;
- Bahwa ada 5 (lima) mobil milik Saksi yang disewakan kepada PT Magati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sultan tidak pernah berkomunikasi dan 3 (tiga) kali dipertemukan di PT CLM tetapi tidak pernah hadir untuk mediasi
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang keras seperti dibilang oleh orang dan seperti yang disampaikan Saksi Sultan;
- Bahwa mobil yang ditabrak adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa anak buah Saksi Sultan pernah berbicara dengan Terdakwa dan tidak ada yang ketakutan;

## 2. Saksi ASRUL JAMUDDIN;

- Bahwa Saksi adalah maneger pada PT Magati Internasional;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja melakukan kerjasama pengangkutan or nikel dengan PT CLM;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena mobil operasional Saksi diambil oleh Terdakwa dan Pihak PT APJ;
- Bahwa mobil itu adalah kendaraan yang disewa dari Saksi Sultan;
- Bahwa total jumlah mobil Saksi Sultan yang disewa oleh perusahaan Saksi adalah 5 buah kendaraan;
- Bahwa mobil Saksi Sultan yang kecelakaan dengan mobil PT APJ adalah salah satu mobil yang disewa PT Magati;
- Bahwa ada perjanjian sewa dari bulan Maret sampai Desember 2022;
- Bahwa setelah adanya peristiwa kecelakaan, PT Magati masih kerjasama dengan PT CLM, namun kendaraan Saksi Sultan tidak bekerja sama lagi dengan PT Magati;
- Bahwa yang bertanggung jawab saat terjadinya kecelakaan atau ada masalah pada kendaraan ada pada pemilik mobil;
- Bahwa pada hari kejadian mobil Saksi Sultan dirampas, Saksi Sultan menelpon Saksi dan bilang kalau mobilnya dibawa ke PT APJ;
- Bahwa mobil yang dibawa berjenis Dump Truck;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada izin dari Terdakwa maupun dari PT APJ untuk mengambil mobil itu;
- Bahwa tidak lama berselang, supir mobil itu yang bernama Asrul atau yang Saksi kenal dengan nama Panno datang ke kantor dan cerita kalau mobilnya ditahan oleh Terdakwa Rini dan dilarang beroperasi;
- Bahwa tidak lama setelah adanya pelarangan itu, Saksi Sultan menarik seluruh mobil yang sudah disewakannya dari PT Magati;
- Bahwa Saksi Sultan takut ada kejadian apa-apa karena mobilnya seringkali dicegat oleh orang-orang Terdakwa Rini. Saksi dengar itu dari *chief security* CLM;
- Bahwa pencegahan tersebut terjadi setelah terjadi penahanan kendaraan milik Saksi Sultan yang kemudian disimpan di rumah Terdakwa Rini Alias Mama Arni pada tanggal 17 Mei 2022 tersebut, kendaraan yang dicegat oleh orang-orang dari Terdakwa Rini Alias Mama Arni adalah kendaraan lain milik Saksi Sultan selain kendaraan yang sudah ditahan oleh Terdakwa Rini Alias Mama Arni dirumahnya;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orangnya Terdakwa Rini namun Saksi dengar infonya ada banyak orang;
- Bahwa setahu Saksi, PT APJ juga melakukan kerja sama dengan PT Pasifik Energy Agung (PEA) dalam hal pengangkutan or nikel di PT CLM;
- Bahwa ada 3 perusahaan yang melakukan kerjasama pengangkutan or nikel dengan PT CLM, yaitu PT Magati, PT PEA dan PT Gunung Verbeck;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan foto kejadian pada bulan Agustus kepada Saksi Sultan dimana Foto tersebut didapatkan dari Saudara SOLAN yang merupakan Chief Security PT CLM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada prosedur untuk unit maintenace maupun keluar karena habis kontrak dengan menyurat ke PT CLM melalui Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa unit tidak dapat diserahkan dari PT MAGATTI ke PT APJ tanpa ada persuratan ke PT CLM;
- Bahkan apabila ada perusahaan lain yang akan menggunakan unit yang sudah bekerja sama dengan PT MAGATTI seharusnya putus kontrak terlebih dahulu dengan PT MAGATTI;
- Bahwa setelah mobil Saksi Sultan diambil oleh PT APJ, mobil itu diberi kode P07;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi Sultan, namun saat itu yang angkat telepon adalah istrinya karena suaranya tidak bisa keluar;
- Bahwa setelah adanya insiden kecelakaan, Saksi dikabari oleh ENAL yang mengatakan bahwa sopir mobil itu di Puskesmas dan trauma, tetapi keadaan selamat. Kondisi 2 (dua) sopir aman dan tidak terlalu parah;
- Bahwa mobil kecelakaan saat itu dievakuasi oleh PT CLM dan dilakukan pemeriksaan dan kompressornya tidak berfungsi.
- Bahwa memang sudah ada desakan dari pihak PT APJ, desakannya ke PT CLM, saat itu Saksi inisiasi untuk ketemu PAK RIZAL manajer PT PEA tapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa penahanan mobil Saksi Sultan i kurang lebih seminggu setelah kecelakaan;
- Bahwa karena dijeda tadi itu, memang ada upaya untuk mempertemukan Saksi Sultan dengan PT APJ, tetapi Saksi Sultan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sakit, dan tidak ada perwakilan dari pihak Saksi Sultan untuk menyelesaikan masalah;

- Bahwa langkah selanjutnya Andrian Wijaya Alias Ahyar mencoba negosiasi gimana itu mobil dan pada saat itu Saksi Sultan sakit, bukan di RS, tapi di rumah;

- Bahwa Saksi bersama Rizal pernah datangi Terdakwa untuk bicarakan masalah mobil, tetapi tidak ada jalan keluar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi JAMALUDDIN;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena mobil Saksi Sultan dirampas oleh pihak PT APJ;

- Bahwa Saksi melihat langsung saat mobil Saksi Sultan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi memang tahu tentang Terdakwa saja, meskipun cuma kenal nama dan orangnya namun tidak mengenal Terdakwa dengan baik;

- Bahwa mobil itu diambil saat mobil itu berada di EFO di Desa Harapan, Kecamatan Malili;

- Bahwa Saksi bekerja di MAR yang merupakan subcon PT CLM dibidang maintenance sehingga Saksi setiap hari berada di EFO;

- Bahwa Saksi melihat saat mobil ditahan sebagai jaminan;

- Bahwa pada awalnya, supir yang bernama Asrul datang dan menghentikan mobilnya di sebuah warung di EFO. Lalu Andrian Wijaya Alias Ahyar datang dan bilang kepada Saksi Asrul untuk menahan mobil sebagai jaminan. Saat datang itu, Ahyar biasa-biasa saja, tidak berbicara dengan nada tinggi. Kemudian Saksi Ayub M. Teki juga datang di situ. Kondisi Asrul saat itu biasa-biasa saja juga;

- Bahwa tidak ada yang membawa senjata tajam pada saat itu;

- Bahwa jarak Saksi 10 meter dari kejadian itu;

- Bahwa Andrian Wijaya alias Ahyar dan Ayub M. Teki alias Teki sekitar 15 menit bersama Asrul dan Saksi tidak melihat sentuhan apapun kepada Asrul;

- Bahwa setelah itu mobil dibawa oleh Andrian Wijaya Alias Ahyar sebagai jaminan dan Asrul sendiri yang mengendarai mobil itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil itu dibawa, mobil dalam keadaan kosong dan tidak ada yang diangkut;
- Bahwa menurut Saksi, supir hanya cari aman saja, karena Saksi juga seorang sopir dan lebih memilih menghindari masalah;
- Bahwa pada saat Saksi Ayub M. Teki alias Teki datang, dia tidak bilang apapun;
- Bahwa Saksi Ayub M. Teki alias Teki tidak ikut saat mobil dibawa oleh Andrian Wijaya Alias Ahyar;
- Bahwa APJ adalah orang kampung sekitar dan punya banyak anggota;
- Bahwa Saksi melihat mobil dump truck P07 dikendarai oleh Roby, sopir dari APJ;
- Bahwa mobil P07 digunakan untuk mengangkut or nikel;
- Bahwa Saksi melihat mobil Saksi Sultan beroperasi setelah 1 minggu setelah mobil tersebut ditahan, namun kode lambungnya telah berubah menjadi P07;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut digunakan untuk pengangkutan ornikel kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi ASRUL;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan masalah perampasan mobil pada tanggal 17 Mei 2022 di lokasi pertambangan PT CLM tepatnya di EFO sekitar jam 10.30 Wita;
- Bahwa yang melakukan perampasan mobil adalah Saksi Ayub M. Teki alias Teki dan Andrian Wijaya alias Ahyar;
- Bahwa sebelum kejadian itu terjadi, awalnya Saksi dari KM23 menuju ke EFO, lalu saat ingin kembali ke KM 23, saksi ditahan di KM 1;
- Bahwa pada saat itu, yang menahan dumptruck Saksi adalah Saksi Ayub M. Teki alias Teki. Teki berbicara "TURUN DULU BOS, BICARA DULU DENGAN BOSKU". Saksi kemudian turun dan berbicara dengan Andrian Wijaya Alias Ahyar. Andrian Wijaya Alias Ahyar kemudian bertanya "inikah mobilnya Pak Sultan?", lalu saksi jawab "iya, ini mobilnya". Kemudian Andrian Wijaya Alias Ahyar berkata "mobil ini akan saya Tarik ke kantor PT APJ". Saksi kemudian menjawab "tunggu dulu bos, kita telepon dulu Pak Sultan". Lalu Andrian Wijaya Alias Ahyar

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab *"tidak usah telepon Pak Sultan. Kalau dia mau ambil ini mobil, suruh datang ke rumah"*;

- Bahwa Saksi kemudian mengikuti kemauan Andrian Wijaya dan Ayub M. Teki karena takut keduanya adalah orang di kampung itu;
- Bahwa Saksi kemudian disuruh Andrian Wijaya membawa mobil itu ke kantor APJ dengan ditemani Andrian Wijaya Alias Ahyar. Selama perjalanan, Saksi dan Andrian Wijaya tidak berbicara sedikit pun dan Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa setelah sampai di kantor APJ, Saksi kemudian menelpon Saksi Sultan dan menyampaikan *"bos, mobilta diambil sama APJ"*. Lalu Saksi Sultan menjawab *"kenapa kamu kasi itu mobil?"*, Saksi menjawab *"takut ka"*, lalu Saksi Sultan menjawab *"tidak bisa begitu, saya telpon dulu Magati"*. Setelah itu pembicaraan ditelepon selesai;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan kunci mobil ke Andrian Wijaya Alias Ahyar, lalu Terdakwa Rini Alias Mama Arni keluar dari dalam rumah dan bilang *"siapa-siapa yang mau ambil truk ini, saya tidak kasi"*;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi diantar ke rumah teman Saksi bernama Adi (Vendor) oleh orang PT APJ;
- Bahwa pada saat Saksi ditahan oleh Saksi Ayub M. Teki alias Teki, Saksi melihat matanya yang melotot, berbicara dengan nada keras sambil menunjuk-nunjuk Saksi;
- Bahwa mobil yang Saksi kendarai dan diambil oleh pihak PT APJ adalah dumptruck warna hijau kode 565, namun setelah diambil diganti dengan kode P07;
- Bahwa 1 minggu setelah diambil, Saksi melihat mobil itu dibawa oleh sopirnya PT APJ yang bernama Roby untuk melakukan pengangkutan or nikel di dalam PT CLM di kilo 8;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan mobil itu secara sukarela;
- Bahwa Saksi sudah berupaya pertahankan mobil itu namun tidak bisa menghubungi Saksi Sultan;
- Bahwa rumah dari Andrian Wijaya Alias Ahyar dan Terdakwa Rini Alias Mama Arni adalah kantor PT APJ;
- Bahwa sejak kejadian itu, Saksi sudah beberapa kali dihentikan oleh orang-orang APJ jika melintas di Lampia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditahan beberapa kali pada bulan Agustus 2022 oleh Saksi Ayub M. Teki alias Teki dan kawan-kawannya.
- Bahwa pada bulan Agustus, Saksi Ayub M. Teki alias Teki dan teman-temannya dengan mengendarai mobil Hilux merah mendatangi Saksi yang hanya sendirian. Saksi Ayub M. Teki alias Teki berkata *"masih berani kamu memuat disini ?" "kalo tidak mau ko sakit, berhenti dulu", "tidak boleh memuat kalau belum selesai urusan dengan PT APJ"*;
- Bahwa pada saat menegur itu, mata Saksi Ayub M. Teki alias Teki tidak melotot;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian itu kepada Saksi Sultan dan sejak kejadian itu mobil-mobil Saksi Sultan sudah tidak ada lagi yang beroperasi di dalam wilayah tambang PT CLM;
- Bahwa Saksi hanyalah pendatang untuk bekerja di situ sehingga Saksi merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berani mengambil kunci mobil karena itu masih wilayah Terdakwa Rini Alias Mama Arni;
- Bahwa Saksi bekerja di wilayah pertambangan PT CLM selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Saksi Ayub M. Teki alias Teki;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau ada orang kampung yang mengamuk atau membunuh orang lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang tahu tentang adanya insiden kecelakaan mobil APJ dengan mobil Saksi Sultan;
- Bahwa mobil Saksi Sultan yang lain yang dikendarai oleh Anca dan Abdul pernah juga mau diambil oleh pihak PT APJ, namun tidak jadi diserahkan;
- Bahwa Abdul masih orang kampung situ juga sedangkan Anca adalah orang Mangkutana;
- Bahwa sekarang Saksi masih bekerja untuk Saksi Sultan, tetapi pekerjaan itu di Morowali, bukan di Luwu Timur lagi karena mobil Saksi Sultan tidak berada di lokasi tambang PT CLM lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kunci kontak mobil itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di rumah saat mobil datang;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor PT APJ untuk menjemput suami Terdakwa (Andrian Wijaya) untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun dari mobil hilux putih;

## 5. Saksi AMRAN, S.T.,

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena dengar dari pembicaraan antar karyawan dan info dari tim safety yang menyampaikan ada perampasan kendaraan, namun Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa perampasan kendaraan milik Saksi Sultan tersebut terkait dengan kasus kecelakaan yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa pihak PT APJ meminta Saksi Sultan untuk ketemu dan membicarakan terkait ganti rugi dan Saksi sendiri sudah upayakan mediasi dan mempertemukan mereka tetapi sampai sekarang tidak ada informasi mengenai pertemuan tersebut;
- Bahwa mobil yang diambil adalah tipe Hino warna hijau, dan sekarang yang pakai itu mobil tidak tau, awalnya dipakai Saksi Sultan setelah itu ada informasi diambil alih oleh pihak PT APJ;
- Bahwa Saksi adalah safety di PT CLM;
- Bahwa Saksi mengetahui kode unit mobil P07 adalah kode unit milik PT APJ, dengan P01 - P0 sekian, depannya P.
- Bahwa mobil kode P07 Terdakwa Rini Alias Mama Arni yang mengalami kecelakaan, dan unit Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan diambil menggantikan mobil yang kecelakaan;
- Bahwa mobil Dump Truck seharusnya tidak dapat dikeluarkan dari area tambang, kecuali ada kerusakan dan harus diinfokan ke security;
- Bahwa mobil yang beroperasi di area tambang tidak disimpan di rumah pemiliknya;
- Bahwa mobil truk boleh parkir lama di EFO;
- Bahwa security tidak berani merekomendasikan mobil untuk keluar dari area tambang;
- Bahwa sekarang, setau Saksi, Saksi Sultan sudah keluar dari area tambang PT CLM;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya kendaraan mobil Dump Truck yang beroperasi di wilayah PT CLM diparkirkan dalam jangka waktu yang lama di wilayah EFO PT CLM;
- Bahwa menurut Saksi tidak logis jika security menyuruh kendaraan Dump Truck keluar dari wilayah EFO/ tidak boleh diparkirkan di EFO, kecuali jika ada maintenance/ perbaikan kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Saksi Sultan itu disewa atau dibeli oleh PT APJ;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT CLM jabatan Supervisor bagian Safety, Saksi pernah membuat laporan investigasi kecelakaan antara PT APJ dengan mobil Dump Truck milik Saksi Sultan dibuat dan ditandatangani oleh Saksi.
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi, terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada mobil Saksi Sultan sehingga menabrak mobil Terdakwa Rini Alias Mama Arni jatuh ke sungai di KM11;
- Bahwa menurut hasil investigasi, dump truck milik Saksi Sultan sebelumnya pernah rusak, lalu terparkir 1 hari, kemudian memuat lagi, lalu mengalami trouble di KM11;
- Bahwa dump truck itu tidak bisa memuat dalam kondisi normal;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian kecelakaan, Saksi sempat ke rumah Saksi Sultan untuk upayakan pertemuan dengan PT APJ, namun Saksi Sultan belum bisa kasih kepastian karena suaranya tidak bisa keluar;
- Bahwa saat itu Saksi Sultan kalau untuk berbicara bisa tapi dipaksakan;
- Bahwa saat Saksi ke rumahnya Saksi Sultan, Saksi sudah tau kemauan dari PT APJ mau ketemu untuk membicarakan hal tersebut dan membawa misi bahwa PT APJ terbuka untuk perdamaian, namun responnya dari Saksi Sultan belum ada;
- Bahwa saat datang ke rumah Saksi Sultan, yang menjemput Saksi adalah Saksi Sultan sendiri di depan rumahnya.
- Bahwa peran PT CLM akibat dari kecelakaan ini apa yang dilakukan oleh PT CLM, dan sudah diambil inisiatif untuk menyelesaikan/ mendamaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak lainnya setelah itu;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil dari PT APJ dan Mobil Dump Truck Saksi Sultan tersebut memang sama-sama mengalami kerugian dan korelasi kerugiannya ada;
- Bahwa mobil yang dirampas tersebut sempat beroperasi oleh PT APJ dan kendaraan yang beroperasi bisa mendapatkan keuntungan dari pengoperasian kendaraan yang ditahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sultan sebenarnya masih dalam keadaan bisa berbicara tetapi tidak pernah mau menyelesaikan urusannya dengan PT APJ;
- Bahwa Terdakwa dan PT APJ sudah berusaha mau menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Sultan, tetapi mediasi pertama Saksi Sultan tidak mau hadir, mediasi kedua Saksi Sultan tidak hadir, dan jika mediasi ketiga jika 3 (tiga) hari tidak hadir maka PT APJ akan melakukan penahanan kendaraan milik Saksi Sultan;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan surat kepada Pihak CLM atas suruhan pihak PT CLM;
- Bahwa surat itu disampaikan lewat whatsapp sebelum mobil Saksi Sultan ditahan, bukan berupa surat resmi;

## 6. Saksi Ayub M. Teki alias Teki;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan perihal masalah kecelakaan karena mobil Terdakwa ditabrak oleh mobil Saksi Sultan;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT APJ.
- Bahwa peran Saksi adalah Manager dan merangkap di lapangan untuk pekerjaan di PT APJ.
- Bahwa tugas dari Saksi adalah mengatur karyawan dan kendaraan.
- Bahwa PT APJ memiliki karyawan 20 (dua puluh) orang lebih
- Bahwa setelah adanya kecelakaan dimana dumptruk Saksi Sultan menabrak dumptruk Terdakwa, ANDRIAN WIJAYA berkoordinasi dengan pihak PT MAGATI dan PT CLM;
- Bahwa Saksi ikut ANDRIAN WIJAYA untuk mengambil mobil Saksi Sultan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andrian Wijaya menyurat ke PT CLM dan PT MAGATTI dan diskusi di sana dengan orang PT CLM dan PT MAGATTI terkait dengan kecelakaan tersebut;
- Bahwa hasil diskusinya adalah Saksi Sultan tidak pernah datang, sehingga Andrian Wijaya menyurat ke PT CLM bila Saksi Sultan tidak mau datang maka mobil Saksi Sultan akan ditahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan di dalam surat itu;
- Bahwa yang biasa bertandatangan dalam surat menyurat adalah Andrian Wijaya;
- Bahwa kalau ada surat menyurat-menyurat yang tandatangan adalah Terdakwa dan Andrian Wijaya;
- Bahwa mobil Saksi Sultan ditahan pada tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa Mobil Dump Truck Hino warna hijau dibawa jam 10.00 WITA di lokasi EFO;
- Bahwa Saksi melakukan penahanan mobil atas dasar sebagai pengabdian kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi pada saat itu pergi sendiri, awalnya pagi hari Andrian Wijaya datang ke lokasi, lalu selang setengah jam Saksi menyusul;
- Bahwa Andrian Wijaya posisinya sebagai General Manager, kerjanya di kantor dan lapangan;
- Bahwa waktu Andrian Wijaya turun ke lapangan, Saksi tahu soal hal tersebut;
- Bahwa setelah dapat telepon dari telepon Andrian Wijaya, Saksi datang ke EFO, setelah Andrian Wijaya tiba di EFO;
- Bahwa saat Saksi dipanggil ke EFO, awalnya Saksi berada di kantor, sementara Terdakwa Hj. Rini berada di pasar;
- Bahwa posisi mobil Saksi Sultan sudah terparkir di depan warung saat Saksi tiba;
- Bahwa Terdakwa bicara dengan Andrian Wijaya Terdakwa pusing persoalan kecelakaan kendaraan yang menimpa dirinya.
- Bahwa Terdakwa pernah bicara dengan Andrian Wijaya dan Saksi tentang SULTAN yang tidak mau datang;
- Bahwa akhir pembicaraan antara Terdakwa, ANDRIAN WIJAYA dan Saksi adalah, Andrian Wijaya akan bersurat ke PT CLM agar mobil Saksi Sultan diambil;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide untuk ambil mobil adalah Saksi dan Andrian Wijaya;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Andrian Wijaya pernah sama-sama bahas tentang Saksi Sultan tidak mau datang mediasi;
- Bahwa pembicaraannya 3 (tiga) hari sebelum mobil tersebut diambil;
- Bahwa saat itu bicara bertiga di kantor (Saksi, Terdakwa, dan Andrian Wijaya) di ruangan Direktur PT APJ, yang ujung-ujungnya Andrian Wijaya menyurat ke PT CLM;
- Bahwa dalam pertemuan bertiga itu, dibahas juga tindakan yang akan diambil, yaitu apabila Saksi Sultan tidak datang, maka mobil Saksi Sultan akan diambil;
- Bahwa setelah mobil Saksi Sultan diambil, mobil itu dibawa oleh Saksi Asrul bersama dengan Andrian Wijaya;
- Bahwa mobil yang ada di dalam area tambang tidak boleh keluar kalau tidak ada izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin untuk mengeluarkan mobil dumptruk tu;
- Bahwa setelah terjadi penahanan kendaraan dan mobil keluar dari area tambang, Terdakwa datang dan melihat Saksi. Saksi kemudian bilang kalau mobil Saksi Sultan dibawa ke kantor PT APJ oleh Andrian Wijaya dan Saksi Asrul sehingga kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa keluar menuju kantor PT APJ, Saksi saat itu menyetir mobil sedangkan Terdakwa sebagai penumpang;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa tiba di PT APJ, dan Saksi melihat ada Dump Truck warna hijau dan diparkirkan di samping PT APJ.
- Bahwa Terdakwa juga melihat adanya mobil dumptruk warna hijau milik Saksi Sultan;
- Bahwa Saksi sempat sampaikan ke Terdakwa kalau Mobil Truck Saksi Sultan diambil dan reaksi Terdakwa saat itu adalah tidak melarang maupun memarahi Saksi;
- Bahwa setelah tiba di kantor PT APJ, Andrian Wijaya bersama Saksi Asrul ikut naik ke mobil yang Saksi kemudikan selanjutnya itu Saksi, Terdakwa, Andrian Wijaya, mengantar Saksi ASRUL ke EDY dan setelah itu pergi ke kebun;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memakai Mobil Hilux putih dan awalnya menyetir sendiri sampai ke EFO sebelum Saksi yang menggantikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di dalam BAP yang menyebutkan bahwa semua tindakan penahanan atas perintah Terdakwa, Saksi lupa dan Saksi hanya bicara asal saja karena biasanya jika menyebutkan nama Terdakwa maka Saksi bisa terbebas dari masalah;
- Bahwa nomor lambung Dump Truck milik Saksi Sultan diganti oleh Saksi sendiri;
- Bahwa nomor lambung dumptruk Saksi Sultan diganti atas inisiatif Saksi dan Andrian Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali memarahi Saksi setelah mengetahui kode lambung tersebut diubah oleh Saksi.
- Bahwa Terdakwa berada di Makassar selama 1 (satu) minggu dan setelah pulang Terdakwa tidak memarahi Saksi atas tindakan Saksi yang mengganti nomor lambung dumptruk Saksi Sultan;
- Bahwa mengenai rencana penahanan mobil, maka yang bisa melakukan hanyalah laki-laki, sehingga dalam hal ini yang melakukan penahanan adalah Andrian Wijaya dan Saksi;
- Bahwa terhadap Invoice harus Terdakwa yang tandatangan, sedangkan hal lain Terdakwa dan Andrian Wijaya bisa tandatangan;
- Bahwa Andrian Wijaya berada di lapangan terkait dengan Dump Truck dan alat berat;
- Pengawas di PT APJ adalah Jamal;
- Bahwa kegiatan-kegiatan di PT dapat dikoordinasikan ke Andrian Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu segala aktivitas surat menyurat kepada PT CLM;
- Bahwa mobil yang ditabrak oleh dumptruk Saksi Sultan adalah Dumptruk milik Hj. Rini;
- Bahwa rencana penahanan kendaraan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, Saksi dan Andrian Wijaya;
- Bahwa sebelum adanya pembicaraan internal PT APJ itu, pertemuan dengan pihak CLM lebih dulu dilakukan;
- Bahwa Andrian Wijaya adalah bos Saksi di lapangan;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk menahan kendaraan milik Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi EKO APRIANTO;

- Bahwa Saksi sudah 1 tahun kerja di PT APJ mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bawa saksi bekerja sebagai sopir dump truk sampai hari ini;
- Bahwa Saksi yang menyetir mobil dam truk P07 yang kecelakaan dengan mobil Saksi Sultan;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 di KM 12 area tambang PT CLM menjelang magrib terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi hendak naik memuat or nikel lalu secara tiba-tiba saksi ditabrak dari belakang;
- Bahwa pada saat saksi ditabrak saksi tidak melihat proses kejadian karena saksi di depan;
- Bahwa mobil jatuh ke sungai sehingga saksi luka pada bagian lutut;
- Bahwa kondisi kedua mobil yang kecelakaan hancur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi driver yang menabrak saksi;
- Bahwa dump truk yang menabrak saksi adalah mobil Saksi Sultan. Saksi mengenal Sultan tahu karena pernah bekerja untuk Saksi Sultan;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Puskesmas setengah malam;
- Bahwa saksi pernah diinvestigasi PT CLM terkait kejadian kecelakaan itu;
- Bahwa pagi hari setelah kecelakaan mobil dievakuasi;
- Bahwa saksi tinggal di kos karena merupakan pendatang dari Palembang dan selama ini saksi tidak pernah diganggu oleh pihak PT APJ ataupun orang-orang di Lampia maupun Pongkeru;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutejo setelah di tambang;
- Bahwa Sutejo adalah Sopir dari Saksi Sultan yang mengalami insiden kecelakaan;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan saksi Asrul dan dia pernah datang ke kos saksi setelah antar mobil ke rumah Terdakwa Rini;
- Bahwa Asrul juga cerita sempat disuruh makan saat di rumah Terdakwa Rini;
- Bahwa saksi tahu Asrul yang bawa mobil ke rumah Terdakwa Rini;
- Bahwa kalau saksi lihat Asrul tidak ditekan atau ketakutan;
- Bahwa ada lebih dari 10 orang sopir PT APJ diantaranya adalah saksi, Roby, Restu, Ucok, Yudi, dan Dani;
- Bahwa setahu Saksi pegawai PT APJ ada lebih dari 20 orang;
- Bahwa ada sekitar 15 buah mobil PT APJ;
- Bahwa saksi mengendarai mobil P07, Robby mengendarai P14, Bari mengendarai P01, yang lainnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa mobil P07 yang saksi kendaraai berwarna orange;
- Bahwa kode lambung P07 pakai stiker di samping bak mobil;
- Bahwa mobil P07 warna hijau adalah punya Saksi Sultan yang dipakai oleh PT APJ;
- Bahwa yang mengganti nomor lambung mobil sak Sultan adalah orang PT APJ tapi saksi tidak tahu siapa yang ganti;
- Bahwa setelah beroperasi mobil itu disimpan di dalam EFO kecuali ada kerusakan atau maintenance;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil P07 warna hijau dikemudikan oleh Roby;
- Bahwa Saksi melihat mobil P07 itu berada di EFO dengan muatannya;
- Bahwa Saksi sempat bekerja bersama-sama dengan Asrul untuk Saksi Sultan sehingga Saksi cukup akrab dengan Asrul;
- Bahwa Asrul cerita bawa mobil bersama Andrian Wijaya Alias Ahyar ke rumah Terdakwa Rini;
- Bahwa Andrian adalah suami Terdakwa Rini;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengendarai unit truk adalah Andrian;
- Bahwa Terdakwa Rini adalah Direktur PT APJ;
- Bawa mobil P07 Pak Sultan beroperasi dua kali;
- Bahwa mobil P07 dipakai untuk ganti rugi kerusakan karena kecelakaan;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut dibeli atau disewa oleh PT APJ;
- Bahwa kendaraan yang beroperasi tentu saja akan menghasilkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan dari operasional mobil itu dipakai untuk ganti rugi;
- Bahwa Saksi Ayub M. Teki alias Teki Ayub M Teki adalah keluarga dari Terdakwa Rini;
- Bahwa Saksi Ayub M. Teki alias Teki Ayub M Teki adalah orang yang paling aktif di lapangan;
- Bahwa Terdakwa Rini jarang aktif di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah lapor langsung kegiatan yang saksi lakukan kepada Terdakwa Rini;
- Bahwa Terdakwa Rini punya kebun merica di KM 21;
- Bawa Terdakwa Rini biasa naik ke kebunnya;
- Bahwa mobil Terdakwa Rini yang terlibat kecelakaan adalah mobil cicilan dengan cicilan 30 juta Rupiah perbulan;
- Bawa Saksi Sultan tahu kalau saksi menjadi korban kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT APJ dan Saksi Sultan pernah berdamai dalam proses mediasi
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT APJ pernah ajukan gugatan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sultan tidak pernah datang ke APJ untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa jarak pengambilan material ke EVO adalah 25 kilometer, bisa memuat 4-5 kali;
- Bahwa Mobil Dump Truck milik Saksi Sultan yang digunakan oleh PT APJ Saksi melihat mobil tersebut dioperasikan sebanyak 2 (dua) kali, dan kira-kira ada 6 (enam) ret yang diangkut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi RESTU;

- Bahwa Saksi adalah Karyawan di PT APJ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan antara mobil Saksi Sultan dengan mobil PT APJ, Saksi melihat mobil Dump Truck DT 567

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mengalami kecelakaan milik Saksi Sultan sedang dimaintenance dan berada di lokasi EFO sebelum magrib;

- Bahwa Saksi melihat mobil DT 567 saat itu diisi angin pakai compressor.
- Bahwa Saksi adalah driver Dump Truck selama 1,5 Tahun dan sudah paham dengan komponen Dump Truck;
- Bahwa Saksi melihat kendaraan Saksi Sultan saat itu disuntik angin kompresor karena remnya tidak berfungsi sehingga untuk memfungsikan remnya diisi angin. Tidak lama setelah itu, Saksi mendapat info bahwa mobil tersebut mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi sudah di rumah sekitar jam 8 saat mengetahui kejadian kecelakaan yang katanya terjadi sekitar setengah 6 sore;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Dump Truck 567 itu menabrak mobil PT APJ;
- Bahwa PT APJ mempekerjakan sekitar 20 (dua puluh) orang untuk driver dan maintenance;
- Bahwa setahu Saksi, mobil yang kehabisan angin rem tidak bisa dioperasikan karena membahayakan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Rini Alias Mama Arni jarang turun ke lapangan;
- Bahwa setahu Saksi, yang aktif turun di lapangan adalah Saksi Ayub M. Teki alias Teki Ayub M. Teki;
- Bahwa setahu Saksi, Andrian Wijaya Alias Ahyar Wijaya turun sekali seminggu di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota PT APJ yang melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Terdakwa Rini Alias Mama Arni;
- Bahwa tidak akrab dengan SUTEJO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi RATNA WIDARTI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Rini Alias Mama Arni, dan sudah bekerja pada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) tahun, sebelum PT APJ ini ada;
- Bahwa Saksi sehari-sehari bekerja di rumah Terdakwa Rini Alias Mama Arni dan membantu pekerjaan di kebunnya sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdirinya PT APJ. Setelah PT APJ berdiri, Saksi jadi stocker bagi karyawan tambang walaupun bukan PT APJ saja;

- Bahwa kebun merica Terdakwa Rini Alias Mama Arni masih ada, dan masih produktif, jaraknya 20 km dari PT APJ;

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa Rini Alias Mama Arni dan rumahnya berada di sebrang jalan/ berhadapan dan sudah lama tinggal di sana sudah lebih 15 (lima belas) tahun sehingga Saksi sudah menganggap H. Rini sebagai orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi pernah menjenguk Terdakwa Rini Alias Mama Arni saat ditahan di Rutan Masamba;

- Bahwa kejadian kecelakaan unit PT APJ Saksi tidak tau, cuma mendengar saja dari orang di rumah;

- Bahwa Saksi tau pada saat mobil Dump Truck datang ke kantor PT APJ;

- Bahwa Saksi tidak kenal ASRUL;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Sopirnya yang bawa mobil dan Saksi tidak tau nama sopirnya dan kurang jelas karena Saksi tidak pakai kacamata saat itu;

- Bahwa Dump Truck yang datang tersebut warna hijau 1 (satu) unit;

- Bahwa penumpangnya saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Sopir dan Andrian Wijaya Alias Ahyar Wijaya;

- Bahwa tidak ada mobil lain yang mengikuti kendaraan Dump Truck tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi tidak ditegur dan tidak ada pembicaraan apa-apa dengan Sopir dan Andrian Wijaya Alias Ahyar;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Ayub M. Teki alias Teki karena Terdakwa Rini Alias Mama Arni sedang pergi di kebun;

- Bahwa saat mobil itu datang, Saksi yang keluar dari rumah, namun tidak lama karena tidak ada yang memasak di dapur;

- Bahwa Saksi juga tidak diberikan kunci mobil dump truck itu;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Ayub M. Teki alias Teki dan Terdakwa Rini Alias Mama Arni kembali karena Saksi hanya berada 5 menit di halaman dan Saksi masuk lagi ke rumah, dan Saksi tidak tahu kapan Sopir dan Andrian Wijaya Alias Ahyar pulang.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya 5 (lima) menit berada di luar dan tidak tau lagi apa yang terjadi, karena Saksi hanya sekedar melihat Andrian Wijaya Alias Ahyar dan Sopir turun dari mobil Dump Truck.
  - Bahwa Saksi tidak melihat mobil hilux putih milik Terdakwa Rini Alias Mama Arni;
  - Bahwa Saksi keluar rumah karena Saksi kira ada teman Saksi yang sudah kembali dari pasar Malili;
  - Bahwa malam sebelum kejadian Dump Truck itu datang, Saksi Terdakwa Rini Alias Mama Arni bilang kalau mau ke kebun keesokan harinya;
  - Bahwa kalau urusan kebun, Saksi Terdakwa Rini Alias Mama Arni biasa pergi subuh dan pulang sore hari;
  - Bahwa bangunan rumah dan Gedung APJ sangat luas, di depan ada parkiran yang muat sekitar 20 (dua puluh) Dump Truck dan di dalamnya ada 3 (tiga) gedung terpisah yang terdiri dari 1 (satu) gedung depan untuk perkantoran PT APJ, 1 (satu) gedung rumah, 1 (satu) gedung dapur belakang tempat Saksi bekerja sebagai stocker;
  - Bahwa setahu Saksi, ada 15 dump truck milik Terdakwa Rini Alias Mama Arni;
  - Bahwa setahu Saksi, kurang lebih sekira jam 11.00 WITA Terdakwa Rini Alias Mama Arni pergi ke kebun;
  - Terdakwa Rini Alias Mama Arni juga sering ke lapangan ke PT CLM selain ke kebun.
  - Bahwa saat Mobil Dump Truck masuk, mobil hilux putih Terdakwa Rini Alias Mama Arni tidak ada;
  - Mobil Dump Truck warna hijau tidak tau punya siapa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi ZAENAL;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah petani;
- Bahwa Saksi adalah keluarga dari Terdakwa Rini Alias Mama Arni karena menikah dengan kemenakannya Terdakwa Rini Alias Mama Arni;
- Bahwa Saksi menjelaskan dan mengkonfirmasi keterangan Saksi Sultan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Sultan saat tambang mulai berjalan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan Dump Truck di tambang PT CLM 1 (satu) hari setelah kejadian dan cuma mendengar dari teman-teman yaitu dari pihak perusahaan PT Gunung Verbeck;
- Bahwa Saksi juga mengetahui sesudah kejadian mobil Saksi Sultan diambil oleh pihak APJ;
- Bahwa di bulan September Saksi bertemu secara tidak sengaja dengan Saksi Sultan dan berbincang. Saksi kemudian mengatakan "Daeng, bagaimana kabarta?" "bagaimana mi masalahta dengan bu Terdakwa Rini Alias Mama Arni?, bisa ji diselesaikan dengan baik", lalu Saksi Sultan menjawab "susah ini, karena Saksi Terdakwa Rini Alias Mama Arni keras orangnya", Saksi kemudian menjawab "tidak ji itu Daeng, kalau kita mau, biar mi saya bicara dengan bu Haji". Namun saat itu Saksi Sultan bilang buru-buru karena ma uke acara di Sulawesi Tenggara dan sampai hari ini tidak ada informasi dari Saksi Sultan mengenai upaya pembicaraan itu;
- Bahwa saat itu Saksi Sultan bisa bicara dan suara dari Saksi Sultan terdengar jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mediasi antara PT APJ dengan Saksi Sultan yang melibatkan PT CLM dan PT MAGATTI;
- Bahwa Saksi hanya berupaya mendamaikan secara kekeluargaan antara PT APJ dengan Saksi Sultan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rini Alias Mama Arni Binti Panggala di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa rugi mobil Terdakwa yang baru sebulan dibeli ditabrak oleh mobil Saksi Sultan, dimana saat itu mobil Saksi Sultan sebenarnya tidak layak jalan namun tetap digunakan;
- Bahwa kerugian dari Terdakwa diperkirakan lebih dari Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan DP pembelian mobil dumptruk itu;
- Bahwa penghasilan bersih dumptruk milik Terdakwa itu adalah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per bulan;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Saksi Sultan ditahan dan disimpan diparkirkan di kantor PT APJ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menahan mobil itu adalah Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya;
- Bahwa tujuan diambilnya mobil Saksi Sultan agar Saksi Sultan mau datang dan berbicara dengan Terdakwa mengenai kecelakaan yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak marah saat mobil itu ditahan karena Terdakwa tidak mau Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya kecewa karena telah mengambil tindakan;
- Bahwa mobil Saksi Sultan yang ditahan tersebut digunakan oleh karyawan Terdakwa merupakan tindakan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dioperasikannya mobil Saksi Sultan oleh APJ masih disimpan oleh Terdakwa yang jumlahnya sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil beroperasinya kendaraan tersebut Terdakwa karena Saksi Sultan tidak pernah datang dan bertemu Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa berikan jika Saksi Sultan sudah datang dan bicara masalah kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa menangis dan minta tolong supaya Saksi Sultan mau datang untuk membicarakan masalah kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat mobil Saksi Sultan yang kode lambungnya 565 diganti menjadi P07;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Makassar barulah Terdakwa mengetahui kalau yang mengganti kode lambung itu adalah Saksi Ayub M. Teki;
- Bahwa Terdakwa memarahi Saksi Ayub M. Teki karena telah mengganti kode lambung mobil itu;
- Bahwa tidak ada perjanjian apapun dengan Saksi Sultan sebelum penggantian kode lambung dan penggunaan mobil dumptruk miliknya;
- Bahwa saat mobil Saksi Sultan dibawa ke kantor PT APJ, Terdakwa awalnya dari pasar hendak menuju ke kebun Terdakwa. Saat itu Terdakwa melihat Saksi Ayub M. Teki di EFO, Saksi AYUB M. TEKİ mengatakan bahwa ADRIAN WIJAYA Alias AHYAR sudah keluar membawa mobil dari Saksi Sultan sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Ayub menyetir mobil dan menyusul ADRIAN WIJAYA Alias AHYAR ke kantor PT APJ;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah mobil Saksi Sultan dibawa ke kantor APJ, mobil Saksi tiba dan kemudian Saksi ASRUL dan Andrian Wijaya naik di mobil Hilux putih Terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh Saksi Ayub M. Teki. Terdakwa sempat berbicara kepada Saksi ASRUL dimana awalnya Terdakwa menanyakan dimana Saksi ASRUL mau diantar dan memerintahkan kepada Saksi ASRUL untuk menghubungi Saksi Sultan namun HP Saksi Sultan tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengantar Saksi Asrul ke tempat temannya, lalu Terdakwa menuju ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mobil Saksi Sultan bisa keluar dari EFO, yang mengetahui adalah ADRIAN WIJAYA Alias AHYAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dimana kunci mobil dumptruk Saksi Sultan yang ditahan oleh pihak PT APJ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengizinkan mobil Saksi Sultan disimpan di kantor PT APJ. Terdakwa juga tidak melarang karena tidak mau bertengkar dengan Andrian Wijaya yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pernah memberikan keterangan di polisi bahwa Terdakwa menyuruh Saksi ASRUL untuk membawa mobil ke kantor APJ ditemani oleh ADRIAN WIJAYA Alias AHYAR;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di kepolisian tidak merasa ditekan;
- Bahwa setiap mobil yang akan keluar dari EFO memang harus dilaporkan terlebih dahulu di pos pengamanan;
- Bahwa ADRIAN WIJAYA Alias AHYAR yang melaporkan ke kantor pengamanan saat mau mengeluarkan mobil Saksi Sultan dari areal tambang;
- Bahwa Terdakwa melintas ke EFO karena akan menuju ke kebun dimana melintasi EFO adalah jalan satu-satunya jalan ke kebun Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya memang ada pegawai dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang yang dahulu berangkat ke kebun, sedangkan Terdakwa harus ke pasar terlebih dahulu baru menuju ke kebun;
- Bahwa Saksi AYUB M TEKI Alias TEK1 adalah Manager Operasional sekaligus Manager Logistik;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengerti apakah ada perintah dari CLM untuk menyimpan kendaraan Saksi Sultan di kantor APJ, karena Terdakwa tidak pernah mengikuti rapat bersama CLM;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADRIAN WIJAYA Alias AHYAR tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kendaraan Saksi Sultan di parkir di kantor APJ karena perintah dari PT CLM;
- Bahwa untuk terkait dengan permasalahan kecelakaan mobil APJ dengan mobil Saksi Sultan, Terdakwa telah menyerahkan semuanya kepada ADRIAN WIJAYA Alias AHYAR, sehingga Terdakwa tidak tahu menahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya surat yang dimasukkan oleh ADRIAN WIJAYA Alias AHYAR ke CLM yang menyatakan bahwa akan melakukan penahanan kendaraan milik Saksi Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berdiskusi bertiga dengan Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya untuk menahan mobil Saksi Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mau mencampuri urusan kendaraan karena semuanya telah Terdakwa serahkan kepada Andrian Wijaya yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa setelah kecelakaan itu, Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya pernah berkumpul di ruangan Terdakwa di kantor APJ namun, Terdakwa selalu mengusir siapapun yang datang ke kantor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck hino warna hijau, tipe FM8JN1D-EGJ (FM260JD) TRONTON (6X4), Nomor Rangka MJEFM8JN1MJE34409, nama pemilik CV PRIBUMI NUSANTARA.
- 1 (satu) lembar STNK nama pemilik CV PRIBUMI NUSANTARA Nomor Register DP 8024 GK, Model Dump Truck Merek Hino.

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 11.00 WITA, bertempat di KM 3 di EFO PT CLM yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi penahanan mobil milik Saksi Sultan yang saat itu dikendarai oleh Saksi Asrul;
- Bahwa benar sebelum kejadian itu terjadi, awalnya Saksi Asrul dari KM23 menuju ke EFO, lalu saat ingin kembali ke KM 23, Saksi Asrul ditahan di EFO. Pada saat itu, yang menahan dumptruck Saksi Asrul adalah

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ayub M. Teki alias Teki dengan *berbicara* “TURUN DULU BOS, BICARA DULU DENGAN BOSKU”. Saksi Asrul kemudian turun dan berbicara dengan Andrian Wijaya Alias Ahyar (suami Terdakwa/Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa benar, setelah berbicara dengan Andrian Wijaya Alias Ahyar, Saksi Asrul bersama-sama Andrian Wijaya Alias Ahyar kemudian naik ke mobil dump truck lalu Saksi Asrul mengemudikan mobil itu keluar dari lokasi tambang PT CLM menuju ke kantor PT APJ dan memarkirkan mobil dumptruk itu di kantor PT APJ;
- Bahwa benar setelah dumptruk itu diparkir di kantor PT APJ, Saksi Asrul kemudian menelpon Saksi Sultan dan menyampaikan “bos, mobilta diambil sama APJ”. Lalu Saksi Sultan menjawab “kenapa kamu kasi itu mobil?”, Saksi Asrul menjawab “takut ka”, lalu Saksi Sultan menjawab “tidak bisa begitu, saya telpon dulu Magati”. Setelah itu pembicaraan ditelepon selesai;
- Bahwa benar mobil yang ditahan adalah jenis dumptuck merek HINO warna hijau daun yang diberi nomor lambung 565 tercetak warna hitam dengan STNK atas nama CV Pribumi Nusantara milik Saksi Sultan yang sehari-harinya dioperasikan untuk mengangkut or nikel dari dalam pit menuju EFO di lokasi tambang PT CLM karena telah disewakan kepada PT Magati pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa benar dumptruk hijau daun milik Saksi Sultan dengan kode lambung 565 itu diganti nomor lambungnya menjadi P07 dengan pewarna hitam dimana P07 itu adalah kode lambung PT APJ;
- Bahwa benar setelah mobil dumptruck tersebut diganti kode lambungnya, kemudian dioperasikan mengangkut or nikel dan hasil pengangkutan or nikel mobil tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masuk ke dalam rekening PT APJ;
- Bahwa benar dumptruk tersebut berada di kantor PT APJ selama lebih dari 2 (dua) bulan sebelum disita oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana Berita Acara Penyitaan kepolisian;
- Bahwa benar dumptruk tersebut diambil tanpa sepengetahuan Saksi Sultan ataupun ada perjanjian kerja sama sebelumnya;
- Bahwa benar sebelum mobil dumptruk tersebut ditahan, pada tanggal 7 Mei 2022 terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan dumptruk milik Saksi Sultan yang menabrak dumptruk milik PT APJ sehingga terjatuh ke sungai yang berada di areal tambang PT CLM;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar insiden kecelakaan itu dipicu karena mobil Saksi Sultan saat itu tidak laik jalan karena bermasalah pada system pengereman sehingga pihak PT APJ merasa mengalami kerugian;
- Bahwa benar setelah insiden kecelakaan itu, Saksi Sultan tidak pernah bertemu dengan pihak PT APJ untuk membicarakan penyelesaian insiden itu;
- Bahwa benar Terdakwa Rini merupakan Direktur Utama PT. APJ, sementara Andrian Wijaya Alias Ahyar sebagai General Manager PT APJ, dan Saksi Ayub M. Teki alias Teki sebagai Manajer PT APJ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



segala hal dalam pembelaan lisan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **Rini Alias Mama Arni Binti Panggala** dan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas **Rini Alias Mama Arni Binti Panggala** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti ingin menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau dapat juga berarti secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut pada hal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana, dikenal istilah *actus reus* yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan *mens rea* yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. Sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dalam teori pidana memiliki keterkaitan erat dengan *mens rea* yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP ini, untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan, maka tidak cukup hanya dengan melihat





adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena Majelis Hakim haruslah melihat dan menilai sikap batin (niat atau maksud tujuan) Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan adanya maksud dan tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pokok perbuatan melanggar ketentuan pidana (*actus reus*) yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya apabila *actus reus* tersebut benar adanya, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur kedua ini;

**Ad.3. unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa memaknai pengertian unsur ini adalah bersifat alternatif karena dihubungkan dengan kata atau, artinya jika salah satu sub unsur pasal tersebut terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terbukti juga dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan pengertian memaksa adalah melakukan tindakan tekanan pada seseorang yang atas tekanan tersebut seseorang mengikuti kemauan pelaku dan kemauan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kemauannya sendiri. Tekanan dalam pengertian pasal ini adalah dapat berupa tekanan yang bersifat fisik maupun psikis, apabila tekanan tersebut merupakan tekanan fisik maka pelaku melakukan dengan tindakan kekerasan, menggunakan tenaga yang berlebih baik menggunakan alat maupun dengan tanpa alat. Perbuatan menekan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena hal itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku dan dapat merugikan orang lain dan yang jelas melanggar ketentuan Undang Undang yang masih berlaku dan pelaku tunduk pada aturan hukum dimaksud. Tindakan berupa tekanan fisik maupun psikis tersebut dilakukan pelaku agar seseorang yang merasa tertekan tersebut menyerahkan barang sesuatu dan itu memang menjadi tujuannya yaitu setelah mendapatkan barang sesuatu si pelaku akan mendapatkan keuntungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa Rini yang merupakan direktur utama PT Ananda Pongkeru Jaya (APJ) didakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana Pasal 368 ayat (1) KUHP yang di-junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga menurut Majelis Hakim, oleh Penuntut Umum Terdakwa merupakan seorang Penganjur (*Uitlokker*), dimana di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “*Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya*”;

Menimbang, bahwa **sebelum mempertimbangkan mengenai peran Terdakwa sebagai Penganjur (*Uitlokker*), maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya perbuatan yang dianjurkan yang telah selesai pelaksanaannya;**

Menimbang, bahwa di dalam perkara terpisah dimana Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya yang merupakan *maneger* dan *general maneger* PT APJ telah didudukkan sebagai Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan bahwa Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa telah ditemukan persesuaian yang jelas dan nyata bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 11.00 WITA, bertempat di EFO (*Exported Final Ore*) PT Citra Lampia Mandiri (CLM) yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi penahanan mobil dump truk milik Saksi Sultan yang saat itu dikendarai oleh Saksi Asrul;

Menimbang, bahwa sebelum mobil dumptruk tersebut ditahan, pada tanggal 7 Mei 2022 terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan dumptruk milik Saksi Sultan yang menabrak dumptruck milik PT Ananda Pongkeru Jaya (APJ) sehingga terjatuh ke sungai yang berada di areal tambang PT CLM. Berdasarkan hasil investigasi dari pihak PT CLM, insiden kecelakaan itu dipicu karena mobil Saksi Sultan saat itu tidak laik jalan karena bermasalah pada system pengereman sehingga pihak PT APJ merasa mengalami kerugian dan



setelah insiden kecelakaan itu, Saksi Sultan tidak pernah bertemu dengan pihak PT APJ untuk membicarakan penyelesaian insiden itu. Akibat insiden itu, Terdakwa merasa mengalami kerugian karena mobil yang ditabrak adalah mobil yang baru dibeli Terdakwa dengan DP Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari mobil dumptruk itu ditahan pada tanggal 17 Mei 2022, awalnya Saksi Asrul memuat or nikel dari KM23 menuju ke EFO, lalu saat ingin kembali ke KM 23 untuk mengangkut or nikel, Saksi Asrul ditahan di EFO. Pada saat itu, yang menahan dumptruck Saksi Asrul adalah Saksi Ayub M. Teki. Saksi Ayub M. Teki berbicara *"TURUN DULU BOS, BICARA DULU DENGAN BOSKU, Bosmu ada masalah dengan bosku"*. Saksi Asrul kemudian turun dan berbicara dengan Andrian. Setelah berbicara dengan Andrian, Saksi Asrul bersama-sama Andrian kemudian naik ke mobil dump truck lalu Saksi Asrul mengemudikan mobil itu keluar dari lokasi tambang PT CLM menuju ke kantor PT APJ dan memarkirkan mobil dumptruk itu di kantor PT APJ sedangkan Saksi Ayub M. Teki tetap di dalam EFO. Selanjutnya, Saksi Asrul kemudian menelpon Saksi Sultan dan menyampaikan *"bos, mobilta diambil sama APJ"*. Lalu Saksi Sultan menjawab *"kenapa kamu kasi itu mobil?"*, Saksi Asrul menjawab *"takut ka"*, lalu Saksi Sultan menjawab *"tidak bisa begitu, saya telpon dulu Magati"*. Setelah itu pembicaraan ditelepon selesai;

Menimbang, bahwa saksi Asrul menerangkan bahwa setelah mengantar mobil dumptruk ke kantor PT APJ, Terdakwa keluar dari rumah dan berkata *"siapa-siapa yang mau ambil ini mobil, saya tidak kasi"*. Penuntut Umum di dalam surat tuntutan berpendapat bahwa Terdakwa memang melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Asrul mengenai Terdakwa keluar dari rumah dan berkata *"siapa-siapa yang mau ambil ini mobil, saya tidak kasi"* adalah keterangan yang berdiri sendiri atau *unus testis nulus testis*. Terdakwa memiliki alibi bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang di rumah, melainkan sedang ke kebun. Alibi Terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Ayub M. Teki yang menyatakan Terdakwa yang hendak ke kebun bertemu dengan Saksi di EFO serta keterangan Saksi Ratna Widarti yang menyatakan Terdakwa pergi ke kebun dan saat mobil dumptruk datang, Saksi keluar rumah karena mengira ada anggota Terdakwa yang baru pulang dari pasar. Sehingga menurut Majelis Hakim, orang yang Saksi Asrul lihat keluar rumah bukan Terdakwa. Oleh karena itu, keterangan Saksi Asrul mengenai pelanggaran tersebut dan mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa mengambil kunci mobil darinya Majelis Hakim meragukan kebenarannya sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini, tidak lama setelah mobil dumptruk Saksi Sultan ditahan, Terdakwa yang hendak menuju ke kebun dengan mobil Hilux warna putih miliknya melihat Saksi Ayub M. Teki di EFO. Terdakwa bertanya “dimana Andrian?”, lalu Saksi Ayub M. Teki bilang kalau Andrian telah keluar lokasi tambang membawa mobil dumptruk Saksi Sultan. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Ayub menyetir mobil dan menuju ke kantor PT APJ untuk menjemput Andrian. Setelah tiba di kantor PT APJ, Terdakwa mengetahui kalau mobil Saksi Sultan sudah diparkir di PT APJ, saat itu Terdakwa tidak marah sedikitpun kepada Saksi Ayub dan Andrian karena telah membawa mobil Saksi Sultan ke kantor PT APJ. Selanjutnya Saksi Asrul dan Andrian naik ke mobil Hilux putih, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Asrul menghubungi Saksi Sultan, tetapi nomor Saksi Sultan tidak aktif. Kemudian Terdakwa bersama Andrian dan Saksi Ayub mengantar Saksi Asrul ke tempat temannya, lalu Terdakwa pergi ke kebun;

Menimbang, bahwa mobil yang ditahan adalah jenis dumptruck merek HINO warna hijau daun yang diberi nomor lambung 565 tercetak warna hitam dengan STNK atas nama CV Pribumi Nusantara milik Saksi Sultan yang sehari-harinya dioperasikan untuk mengangkut or nikel dari dalam pit menuju EFO di lokasi tambang PT CLM karena telah disewakan kepada PT Magati pada tanggal 31 Maret 2022 dan Saksi Asrul adalah pengemudi mobil tersebut karena merupakan karyawan dari Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang sudah tidak dapat terbantahkan itu, maka jelaslah telah terjadi perpindahan penguasaan mobil dumptruck Hino warna hijau yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Asrul kemudian berada dalam area PT APJ dan tidak dikembalikan kepada pemilik mobil sesungguhnya yaitu Saksi Sultan. Setelah dumptruck itu terparkir di kantor PT APJ, Kode lambung 565 pada dumptruck itu diganti menjadi P07 dengan pewarna hitam dimana P07 itu adalah kode lambung PT APJ. Dumptruck tersebut bahkan berada di kantor PT APJ selama lebih dari 2 (dua) bulan sebelum disita oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana Berita Acara Penyitaan kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut jelaslah bahwa Saksi Asrul telah memberikan barang sesuatu berupa mobil dumptruck milik Saksi Sultan kepada Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya yang merupakan *Maneger* dan *General Maneger* PT APJ. Di depan persidangan, Saksi Asrul

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang menahan dumptruck Saksi adalah Saksi Ayub M. Teki. Saat itu Saksi Ayub M. Teki berbicara *"TURUN DULU BOS, BICARA DULU DENGAN BOSKU"* sambil menunjuk-nunjuk Saksi dengan mata melotot. Saksi kemudian turun dan berbicara dengan Andrian. Andrian kemudian bertanya *"inikah mobilnya Pak Sultan?"*, lalu saksi jawab *"iya, ini mobilnya"*. Kemudian Andrian Wijaya Alias Ahyar berkata *"mobil ini akan saya Tarik ke kantor PT APJ"*. Saksi kemudian menjawab *"tunggu dulu bos, kita telepon dulu Pak Sultan"*. Lalu Andrian Wijaya Alias Ahyar menjawab *"tidak usah telepon Pak Sultan. Kalau dia mau ambil ini mobil, suruh datang ke rumah"*. Saksi Asrul yang mengetahui bahwa sebelumnya ada insiden kecelakaan yang disebabkan mobil Saksi Sultan menabrak mobil PT APJ **kemudian mengikuti kemauan Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya karena takut kepada Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya yang merupakan orang di kampung itu dan mengetahui bahwa Terdakwa memiliki banyak anggota**. Kejadian penahanan mobil itu disaksikan oleh Saksi Jamaluddin yang berjarak 10 meter dari kejadian yang menerangkan bahwa pada awalnya, supir yang bernama Asrul datang dan menghentikan mobilnya di sebuah warung di EFO. Lalu Andrian Wijaya alias Ahyar datang dan bilang kepada Saksi Asrul untuk menahan mobil sebagai jaminan. Setelah itu mobil dumptruck dibawa oleh Andrian Wijaya sebagai jaminan dan Saksi Asrul sendiri yang mengendarai mobil itu. **Saksi Asrul menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan mobil dumptruck Saksi Sultan secara sukarela**. Saksi sudah berupaya pertahankan mobil itu namun tidak bisa menghubungi Saksi Sultan sehingga dumptruck itu dibawa ke kantor PT APJ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Majelis Hakim meyakini bahwa **benar** tidak ada kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Saksi Ayub dan Andrian Wijaya dalam bentuk apapun pada Saksi Asrul. Namun demikian, Majelis Hakim perlu mencermati ada tidaknya kekerasan secara psikis yang dialami oleh Saksi Asrul. Hal ini didasarkan karena suatu pemaksaan terjadi bukan semata-mata karena kekerasan fisik saja melainkan kekerasan psikis pun akan menimbulkan keterpaksaan. Kekerasan psikis yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Untuk itu, Majelis Hakim harus mencermati ada tidaknya pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif, dan sikap tubuh yang merendahkan kepada Saksi Asrul. Ada tidaknya tindakan yang menekan, menghina,

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku serta ada tidaknya tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, tindakan Saksi Ayub M. Teki yang berbicara *"TURUN DULU BOS, BICARA DULU DENGAN BOSKU"* sambil menunjuk-nunjuk Saksi Asrul dengan mata melotot merupakan suatu **petunjuk awal** bahwa ada intimidasi, ada bahasa tubuh yang merendahkan dan menekan sehingga Saksi Asrul kemudian turun dari mobil dan berbicara dengan Andrian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Asrul, Majelis Hakim menilai kata-kata Andrian Wijaya yang mengatakan *"mobil ini akan saya Tarik ke kantor PT APJ"*, sehingga Saksi Asrul kemudian menjawab *"tunggu dulu bos, kita telepon dulu Pak Sultan"*. Lalu Andrian Wijaya Alias Ahyar menjawab *"tidak usah telepon Pak Sultan. Kalau dia mau ambil ini mobil, suruh datang ke rumah"* merupakan **petunjuk selanjutnya** yang menunjukkan adanya suatu perbuatan yang membatasi dan mengontrol Saksi Asrul untuk memenuhi tuntutan Andrian Wijaya hingga pada akhirnya Saksi Asrul merasa ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, tidak mampu bertindak sendiri sehingga mengikuti kemauan Andrian Wijaya untuk menahan mobil Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum penahanan mobil Saksi Sultan terjadi, Terdakwa bersama dengan Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya telah mengupayakan supaya Saksi Sultan mau datang untuk menghadiri proses mediasi untuk menyelesaikan insiden itu. Namun ternyata Saksi Sultan tidak kunjung hadir sehingga Andrian Wijaya kemudian menyurat ke pihak PT CLM akan melakukan penahanan kepada mobil Saksi Sultan dan Terdakwa mengetahui hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah ada suatu korelasi sinergis antara satu bukti dengan bukti lainnya sehingga Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2022 itu, Saksi Asrul mendapatkan ancaman dan kekerasan serara psikis dari Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya sehingga Saksi Asrul yang tidak berdaya dan kehilangan kemampuannya untuk bertindak memenuhi perintah dari Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya dan membiarkan mobil Saksi Sultan dibawa ke kantor PT APJ yang merupakan perusahaan Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya bekerja dimana Terdakwa merupakan Direktur Utamanya;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim meyakini, perbuatan Saksi Ayub M. Teki yang menunjukkan Saksi Asrul lalu menyuruh Saksi Asrul turun dari mobil dumptruk dengan mata melotot serta perbuatan Andrian Wijaya alias Ahyar yang telah meminta mobil dumptruk untuk ditahan lalu menyuruh Saksi Asrul membawa dan memarkirkan mobil dumptruk Saksi Sultan ke kantor PT APJ dan tidak dikembalikan kepada Saksi Sultan jelaslah menunjukkan bahwa ada tekanan dan kekerasan psikis kepada Saksi Asrul sehingga Saksi Asrul yang merasa ketakutan terpaksa menyerahkan dan membiarkan mobil Saksi Sultan berada dalam penguasaan PT APJ. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini unsur **“memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perbuatan materiil (*actus reus*) mengenai adanya pemaksaan untuk memberikan suatu barang telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kembali unsur kedua mengenai ada tidaknya **maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*mens rea*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya sebagaimana pada unsur ketiga, maka telah dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Andrian Wijaya telah menelpon Saksi Ayub M. Teki untuk datang ke EFO untuk menahan mobil dumptruk milik Saksi Sultan;
- Bahwa Saksi Ayub M. Teki telah menahan dan menyuruh Saksi Asrul turun dari dumptruk untuk berbicara dengan Andrian Wijaya;
- Bahwa Andrian Wijaya telah berbicara dengan Saksi Asrul dan meminta Saksi Asrul untuk membawa mobil dumptruk milik Saksi Sultan ke kantor PT APJ;
- Bahwa Mobil Saksi Sultan diparkir di PT APJ dalam waktu lebih dari 2 (dua) bulan sebelum disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Mobil Saksi Sultan diganti nomor lambungnya dari kode 565 menjadi kode P07 yang merupakan kode kendaraan PT APJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, terdapat persesuaian yang jelas bahwa penahanan mobil terjadi karena Terdakwa merasa dirugikan sebab Saksi Sultan tidak pernah mau hadir dalam



proses mediasi untuk menyelesaikan masalah kecelakaan dalam areal tambang yang diakibatkan oleh mobil Saksi Sultan yang menabrak mobil PT APJ sehingga PT APJ mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur ketiga tersebut di atas, Majelis Hakim telah menegaskan bahwa perbuatan penahanan mobil adalah suatu kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan hukum karena telah menahan dan mengambil barang milik orang lain secara paksa;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ditemukan persesuaian bahwa Mobil dumptruk yang ditahan secara semena-mena itu sempat digunakan oleh sopir PT APJ yang bernama Roby untuk melakukan pengangkutan or nikel di dalam area tambang PT CLM. Terdakwa juga mengakui bahwa mobil dumptruk itu sempat digunakan untuk mengangkut or nikel dan menghasilkan lebih dari Rp20.000.000,- (dua puluh jura rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT APJ. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada keuntungan yang didapatkan dengan penahanan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa penahanan mobil, penggantian kode lambung mobil, serta penggunaan mobil dumptruk Saksi Sultan, tidak pernah atas seizin Saksi Sultan, ataupun dilakukan atas dasar kerja sama atau sewa menyewa atau sebelumnya pernah membeli unit dumptruk tersebut sehingga tindakan yang dilakukan oleh Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memberikan keuntungan pada PT APJ yang merupakan perusahaan Terdakwa dimana Terdakwa adalah direkturnya sehingga dengan demikian, maka unsur kedua **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.4. unsur “bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak turun langsung ke lapangan dan mengambil dumptruk milik Saksi Sultan, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, maka unsur keempat inilah yang paling penting dan harus dibuktikan kebenarannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah direktur utama PT APJ sedangkan suami Terdakwa (Andrian Wijaya) adalah general meneger PT APJ dan Saksi Ayub M. Teki adalah maneger PT APJ. Terdakwa mengakui pula ada penahanan dumptruk Saksi Sultan yang kemudian diparkir di kantor PT APJ. Namun demikian, Terdakwa telah membantah adanya perintah dari Terdakwa kepada Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya untuk melakukan penahanan mobil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ada satupun Saksi yang melihat Terdakwa menyuruh atau menganjurkan atau menggerakkan Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya untuk melakukan penahanan dan perampasan mobil Saksi Sultan, sehingga untuk membuktikan hal ini, Majelis Hakim perlu menggali keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan *"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"*. Selanjutnya, untuk memperoleh bukti petunjuk tersebut, Majelis Hakim mencermati dengan saksama keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana perintah Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti petunjuk pada perkara ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dimana Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana, penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan pada hati nurani Majelis Hakim sehingga putusan ini **terhindar** dari sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang karena dominasi penilaian subjektif yang berlebihan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ayub M. Teki, 3 (tiga) hari sebelum mobil tersebut diambil, Terdakwa pernah bicara dengan Andrian Wijaya dan Saksi Ayub tentang Saksi SULTAN yang tidak mau datang dalam proses mediasi. Saat itu Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya memiliki ide untuk melakukan penahanan mobil jika Saksi Sultan tidak mau hadir dalam proses mediasi. Kesimpulan pembicaraan antara Terdakwa, ANDRIAN WIJAYA

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



dan Saksi Ayub M. Teki adalah Andrian Wijaya akan bersurat ke PT CLM agar mobil Saksi Sultan diambil. Dalam pertemuan bertiga itu, dibahas juga tindakan yang akan diambil, yaitu apabila Saksi Sultan tidak datang, maka mobil Saksi Sultan akan diambil. Saksi Ayub M. Teki juga menerangkan bahwa Andrian Wijaya pernah menyurat ke PT CLM dan PT MAGATTI lalu diskusi dengan orang PT CLM dan PT MAGATTI terkait dengan kecelakaan tersebut. Salah satu hasil diskusinya adalah Andrian Wijaya akan menyurat ke PT CLM bila Saksi Sultan tidak mau datang mediasi maka mobil Saksi Sultan akan ditahan dan faktanya dari keterangan Saksi dan Terdakwa serta pengetahuan Majelis Hakim karena memeriksa perkara terpisah dimana Andrian Wijaya sebagai Terdakwa, ternyata memang benar kalau Andrian Wijaya pernah bersurat kepada PT CLM untuk menahan mobil Saksi Sultan dan sepengetahuan Saksi Ayub M. Teki, yang biasa bertandatangan dalam surat menyurat adalah Terdakwa dan Andrian Wijaya. Keterangan Saksi ayub M. Teki ini menjadi suatu **petunjuk awal bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui adanya ide penahanan mobil Saksi Sultan** jika Saksi Sultan tidak hadir dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terdapat **hal yang menarik** saat pemeriksaan Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan tidak mengetahui adanya surat yang dimasukkan oleh ADRIAN WIJAYA Alias AHYAR ke CLM yang menyatakan bahwa akan melakukan penahanan kendaraan milik Saksi Sultan. Terdakwa juga menyatakan tidak pernah mau mencampuri urusan kendaraan karena semuanya telah Terdakwa serahkan kepada Andrian Wijaya yang merupakan suami Terdakwa. Terdakwa juga menyatakan tidak pernah berdiskusi bertiga dengan Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wjaya untuk menahan mobil Saksi Sultan. Setelah kecelakaan itu, Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya memang pernah berkumpul di ruangan Terdakwa di kantor APJ namun, Terdakwa selalu mengusir siapapun yang datang ke kantor Terdakwa. Majelis Hakim menilai, keterangan Terdakwa tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu urusan penahanan kendaraan. Namun, pada persidangan sebelumnya, saat membantah keterangan Saksi Amran,S.T, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dan PT APJ sudah berusaha mau menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Sultan, tetapi mediasi pertama Saksi Sultan tidak mau hadir, mediasi kedua Saksi Sultan tidak hadir, dan jika mediasi ketiga jika 3 (tiga) hari tidak hadir maka PT APJ akan melakukan penahanan kendaraan milik Saksi Sultan. Terdakwa menyatakan telah mengirimkan surat kepada Pihak CLM atas suruhan pihak PT CLM. Dengan demikian, maka terdapat inkonsistensi pada keterangan Terdakwa. Adanya inkonsistensi pada





keterangan Terdakwa ini tentu saja **menimbulkan keraguan pada Majelis Hakim akan kebenaran keterangan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ayub dan keterangan Terdakwa, ternyata setelah terjadi penahanan kendaraan dan mobil Saksi Sultan keluar dari area tambang, Terdakwa datang dan melihat Saksi Ayub M. Teki di EFO. Saksi Ayub kemudian bilang kalau mobil Saksi Sultan dibawa ke kantor PT APJ oleh Andrian Wijaya dan Saksi Asrul sehingga kemudian Saksi Ayub bersama-sama dengan Terdakwa keluar menuju kantor PT APJ, Saksi Ayub saat itu menyetir mobil sedangkan Terdakwa sebagai penumpang. 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Ayub bersama-sama dengan Terdakwa tiba di PT APJ. Saksi Ayub dan Terdakwa melihat ada Dump Truck warna hijau dan diparkirkan di samping PT APJ. Reaksi Terdakwa saat itu adalah tidak melarang maupun memarahi Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang tidak marah ataupun menentang penyanderaan mobil Saksi Sultan itu merupakan suatu petunjuk bahwa **Terdakwa menyetujui adanya penahanan kendaraan Saksi Sultan;**

Menimbang bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian, Saksi Ayub M. Teki menyebutkan bahwa semua tindakan penahanan kendaraan atas perintah Terdakwa. Terhadap keterangan Saksi di dalam BAP tersebut, Saksi mengaku lupa dan Saksi hanya bicara asal saja karena biasanya jika menyebutkan nama Terdakwa maka Saksi bisa terbebas dari masalah. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mencabut keterangan dalam BAP haruslah didasarkan pada alasan yang logis, masuk akal dan dapat diterima dengan akal sehat. Pencabutan keterangan di BAP tanpa didasarkan pada alasan yang sah dan logis, menjelma sebagai suatu bentuk alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa : **"Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang di cabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa"**. Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika keterangan Terdakwa saja di luar persidangan dapat dijadikan alat bukti petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, maka keterangan Saksi yang pernah di tuankan dalam BAP kepolisian tentu saja dapat pula menjadi petunjuk adanya kesalahan Terdakwa. Dengan demikian, setelah mencermati alasan pencabutan BAP oleh Saksi Ayub M. Teki Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ngada, tidak logis, tidak dapat diterima akal sehat dan bukanlah alasan yang sah untuk mencabut keterangan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP, selain itu, selama proses persidangan Saksi Ayub tidak pernah menyebutkan adanya tekanan, paksaan ataupun bujukan sehingga Saksi Ayub bertanda tangan pembuatan BAP. Saksi Ayub menandatangani BAP dengan kesadaran penuh setelah membaca BAP tersebut sehingga alasan pencabutan isi BAP tersebut patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu, keterangan Saksi Ayub M. Teki menjadi petunjuk jelas dan nyata bahwa Terdakwa telah mengarahkan Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya untuk melakukan penahanan mobil dumptruk Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim meyakini telah terjadi peristiwa kecelakaan mobil di areal tambang PT CLM dimana mobil Saksi Sultan yang mengalami kerusakan pada system pengereman telah menabrak mobil Terdakwa yang menyebabkan kedua mobil tersebut tercebur ke sungai pada tanggal 7 Mei 2022. Akibat peristiwa itu, Terdakwa dan perusahaannya merasa dirugikan sehingga berupaya untuk menempuh proses mediasi dengan Saksi Sultan dengan perantara PT MAGATI dan PT CLM. Namun demikian, mediasi yang diharapkan tidak kunjung terjadi karena Saksi Sultan tidak pernah hadir. Ketidakhadiran Saksi Sultan tersebut kemudian dibicarakan oleh Terdakwa, Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya dimana dalam pembicaraan tersebut, salah satu kesimpulannya adalah Andrian Wijaya akan menyurat ke CLM untuk melakukan penahanan mobil jika Saksi Sultan tidak pernah mau hadir mediasi. Tiga hari setelah pembicaraan itu, mobil Saksi Sultan ditahan pada tanggal 17 Mei 2022 di EFO setelah mengangkut or nikel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, Terdakwa yang merupakan direktur utama PT APJ sejak awal tentu saja sudah mengetahui adanya rencana penahanan terhadap mobil dumptruk Saksi Sultan dan Terdakwa tidak mencegah dan menentang saat ide itu dicetuskan. Selanjutnya, saat mobil itu telah ditahan di kantor PT APJ pada tanggal 17 Mei 2022, Terdakwa juga tidak menunjukkan sikap marah kepada Saksi Ayub M. Teki dan Andrian Wijaya sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa memang merestui tindakan penahanan dan penyanderaan kendaraan Saksi Sultan sehingga menjadi bukti yang nyata bahwa Terdakwa selaku direktur utama PT APJ telah menggerakkan dan menganjurkan adanya perbuatan perampasan kendaraan tersebut yang kemudian digunakan melakukan pengangkutan or nikel dalam area tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truck hino warna hijau, tipe FM8JN1D-EGJ (FM260JD) TRONTON (6X4), Nomor Rangka MJEFM8JN1MJE34409, nama pemilik CV PRIBUMI NUSANTARA dan 1 (satu) lembar STNK nama pemilik CV PRIBUMI NUSANTARA Nomor Register DP 8024 GK, Model Dump Truck Merek Hino, **oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sultan**, maka jelaslah barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Sultan yang tidak dapat menjalankan usahanya karena mobilnya ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan direktur PT APJ dimana karyawan Terdakwa hingga saat ini tidak bisa menerima gaji karena Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rini Alias Mama Arni Binti Pangala** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menganjurkan orang lain melakukan pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan dump truck hino warna hijau, tipe FM8JN1D-EGJ (FM260JD) TRONTON (6X4), Nomor Rangka MJEFM8JN1MJE34409, nama pemilik CV PRIBUMI NUSANTARA;
  - 1 (satu) lembar STNK nama pemilik CV PRIBUMI NUSANTARA Nomor Register DP 8024 GK, Model Dump Truck Merek Hino;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SULTAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H., Ardy Dwi Cahyono,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., dan Asrul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

La Rusman, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera,

Ahmad Amin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)